



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Legalisasi Fotocopy Ijazah

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah Asli/STTB dan Daftar Nilai (DANEM/NUAN)
2. Fotocopy ijazah/STTB dan Daftar nilai (DANEM/NUAN) yang akan dilegalisir, masing-masing maksimal 10 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan ijazah, jika sudah sesuai, diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Melawi
3. Kemudian distempel dan dicatat ke dalam Buku Agenda

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam setelah berkas persyaratan lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan
- Kotak Saran
- Telp. : (0568) 220090